

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan APBD tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas Negara. Hal ini dapat dilihat dari tabel APBD 2011.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu

pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pajak Daerah menurut Kesit (2005:2) “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *With Holding System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Peningkatan efektifitas penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya tunggakan pajak kumulatif dewasa ini. Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan yang ada selama ini adalah semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial.

Dari data Dinas Pendapatan Daerah Sleman diketahui bahwa terdapat 74 hotel yang sudah terdaftar di Sleman. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat

tunggakan pajak hotel yang cukup besar untuk tahun 2011 yaitu sebesar Rp35.152.603.000,70. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman dalam upaya mencairkan tunggakan pajak adalah memaksimalkan penagihan atas piutang pajak kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka tugas akhir ini diberi judul **“Efektifitas Tindakan Penagihan Pajak Hotel Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Sleman Tahun 2011”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
2. Kurang efektifnya tindakan penagihan dilihat dari target dan realisasinya.
3. Banyaknya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.
4. Belum maksimalnya tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya jenis-jenis pajak daerah dalam hal ini penulis membatasi masalah pada efektifitas penagihan yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Sleman untuk mencairkan tunggakan Pajak Hotel dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman dalam melaksanakan penagihan untuk mencairkan tunggakan Pajak Hotel tersebut pada tahun 2011.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas tindakan penagihan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman terhadap pencairan tunggakan pajak hotel tahun 2011?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak hotel terhadap pencairan tunggakan pajak hotel tahun 2011?

E. Tujuan Tugas Akhir

1. Mengetahui tingkat efektifitas tindakan penagihan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman terhadap pencairan tunggakan pajaknya tahun 2011.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak hotel sebagai upaya mencairkan tunggakan pajak tahun 2011.

F. Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Sleman

Memberi masukan bagi aparat pajak, di bidang penagihan pada khususnya, untuk meningkatkan kinerja penagihan yang dilakukan baik itu penagihan persuasif maupun penagihan aktif sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan pencairan tunggakan pajak yang efektif tercapai.

2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Memberikan gambaran mengenai tindakan penagihan dan pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Sleman.

3. Bagi Penulis

Menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang diteliti, dan mengkombinasikan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi-informasi yang diperoleh dari aparat bidang penagihan yang berhubungan langsung dengan aktifitas penagihan.